



SALINAN

KEPALA DESA BANGUNSARI  
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA BANGUNSARI  
NOMOR 8 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANGUNSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUNSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Desa nomor 47 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Desa nomor 22 tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 14)
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 nomor 16)
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2015; sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Bupati nomor 76 tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pedoman penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Tekhnis dean tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Bupati Nomor 39 tahun 2017;
18. Peraturan Desa Bangunsari Kecamatan Songgon Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI  
Dan  
KEPALA DESA BANGUNSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANGUNSARI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2017

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2017 semula berjumlah Rp.1.754.094.000,- bertambah  
sejumlah Rp. 19.790.000,-sehingga menjadi Rp.1.773.884.000,-  
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp.	1.754.094.000
b. Bertambah		Rp.	19.790.000
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.	1.773.884.000
2. Belanja			
a. Semula		Rp.	1.804.094.000
b. Bertambah		Rp.	19.790.000
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.	1.823.884.000
Surplus / ( Defisit ) Setelah Perubahan		Rp.	-50.000.000
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp.	50.000.000
2) Bertambah		Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp.	50.000.000
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp.	0,00
2) Bertambah		Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp.	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp.	0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
terdiri dari :

a. Pendapatan asli desa			
1) Semula		Rp	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )		Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer			

1) Semula	Rp	1.654.458.000
2) Bertambah / ( Berkurang	Rp	19.790.000
Jumlah Dana Transfer Setelah Perubahan	Rp	1.674.248.000
c. Pendapatan Lain-lain		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp	0,00
(2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :		
a. Hasil Usaha Desa		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Usaha Desa Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Hasil Aset Desa		
1) Semula	Rp.	96.000.000
2) Bertambah / ( Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Aset Desa Setelah Perubahan	Rp.	96.000.000
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Swadaya, partisipasi dan gotong royong Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli desa yang sah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pendapatan Tranfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Desa Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp	860.254.000
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp	0,00
Jumlah Dana Desa Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	860.254.000
b. Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten Setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang	Rp	0,00

	Jumlah Daerah Perubahan	Bagian dari Kabupaten	Retribusi Setelah	Rp	0,00
d.	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten				
	1) Semula			Rp	794.204.000
	2) Bertambah / ( Berkurang			Rp	0,00
	Jumlah Pemerintah Perubahan	Alokasi Kabupaten	Dana Desa Setelah	Rp	794.204.000
e.	Bantuan Keuangan Desa dari APBD Provinsi				
	1) Semula			Rp	0,00
	2) Bertambah / ( Berkurang			Rp	0,00
	Jumlah dari Perubahan	Bantuan APBD	Keuangan Provinsi Setelah	Rp	0,00
f.	Bantuan Keuangan Desa dari APBD Kabupaten				
	1) Semula			Rp	0,00
	2) Bertambah / ( Berkurang			Rp	0,00
	Jumlah dari Perubahan	Bantuan APBD	Keuangan Kabupaten Setelah	Rp	0,00
(4)	Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :				
a.	Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat				
	1) Semula			Rp.	0,00
	2) Bertambah / ( Berkurang )			Rp.	0,00
	Jumlah Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat Setelah Perubahan			Rp.	0,00
b.	Lain-lain Pendapatan Desa				
	1) Semula			Rp.	3.636.000
	2) Bertambah / ( Berkurang			Rp.	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa Setelah Perubahan			Rp.	3.636.000

### Pasal 3

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Pegawai				
	1) Semula			Rp.	475.196.000
	2) Bertambah / ( Berkurang )			Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp.	475.196.000
b.	Belanja Barang/Jasa				
	1) Semula			Rp.	326.841.000
	2) Bertambah / ( Berkurang			Rp.	3.500.000
	Jumlah Belanja Barang/Jasa Setelah Perubahan			Rp.	330.341.000
c.	Belanja Modal				
	1) Semula			Rp.	902.057.000
	2) Bertambah / ( Berkurang			Rp.	16.290.000

	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	918.347.000
d.	Belanja Tak Terduga		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

	1) Semula	Rp.	50.000.000
	2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000

b. Pengeluaran

	1) Semula	Rp.	50.000.000
	2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Pencairan dana cadangan

	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
	Jumlah Pencairan dana cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
	Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal

	1) Semula	Rp.	50.000.000
	2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
	Jumlah Penyertaan modal Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Ringkasan Perubahan APBDesa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bangunsari

Pada tanggal 17-11-2017

KEPALA DESA BANGUNSARI



(SUGIYO)

Diundangkan di : Bangunsari

Pada tanggal : 20-11-2017

SEKRETARIS DESA BANGUNSARI



LEMBARAN DESA BANGUNSARI TAHUN 2017 NOMOR ..... 8